



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 179 TAHUN : 1994 SERI :DNO.
178

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 389 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN HARGA PENJUALAN DAN PENYALURAN
BAHAN TANAMAN DAN HASIL LAINNYA PADA DINAS
PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber Sub Sektor Per-kebunan, maka dipandang perlu untuk menetapkan harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya pada Dinas Perke-bunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk Tahun Anggaran 1994/1995;
 - b. bahwa penetapan harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor
38; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Nomor 3037);

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
Nomor 10 Tahun 1991 tentang
Penjualan dan
Penyaluran Bahan Tanaman dan Hasil
lainnya
pada Dinas Perkebunan Propinsi
Daerah Tingkat
Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 261
Seri D
Nomor 256).

MEMUTUS KAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENETAPAN HARGA PENJUALAN DAN
PENYALURAN BAHAN TANAMAN DAN
HASIL LAINNYA PADA DINAS
PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Menetapkan harga sebagai dasar penjualan dan pe-
nyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya pada Dinas
Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun
Anggaran 1994/1995 sebagai berikut:

1. Benih kopi Robusta Daerah Bali = Rp.
10.000/kg
2. Benih kopi Robusta Luar Bali/Proyek = Rp.
20.000/kg
3. Kopi beras Robusta
= Rp. 1.750/kg
4. Kopi gelondong basah
= Rp. 725/kg
5. Entres Daerah Bali..... =
Rp. 50/Ros
6. Bunga Cengkeh..... =
Rp. 4.000/kg
7. Benih kopi Arabica Daerah Bali = Rp.
15.000/kg
8. Benih kopi Arabica Luar BahTProye = Rp.
50.000/kg
9. Kopi beras Arabica = Rp. 2.000/kg
10. Biji Kakao kering..... =
Rp. 1.500/kg
11. Biji Jambu Mete..... =
Rp. 1.000/kg
12. Benih Jambu Mete..... =

Rp. 2.500/kg
13.
2.000/kg

Serat kapok..... = Rp.

Pasal 2

Harga penjualan dan penyaluran bahan tanaman dan hasil lainnya dimaksud Pasal 1, disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 285 Tahun 1993 tentang Penetapan Harga Penjualan dan Penyaluran Bahan Tanaman dan Hasil Lainnya pada Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian di Jakarta.
4. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua DPRD Propinsi Dati I Bali (3 expl).
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
10. Staf Lengkap Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Den-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
: 179 Tanggal : 11 Oktober 1994
Seri : D Nomor : 178

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857